



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 13.5.1/UN32/PP/2015

TENTANG

HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
DI KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat kampus Universitas Negeri Malang diperlukan kawasan kampus yang nyaman, sehat, dan bebas dari kendaraan bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kampus Universitas Negeri Malang;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR DI KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KESATU : Memberlakukan hari Jum'at sebagai hari bebas kendaraan bermotor di Kampus Universitas Negeri Malang.

KEDUA : Pemberlakuan tersebut pada diktum KESATU dilaksanakan mulai pukul 06.00 s.d. 14.30 WIB. pada Kampus I (Kampus Induk) di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, Kampus II di Jalan Ki Ageng Gribig Nomor 45 Malang, dan Kampus III di Jalan Ir. Soekarno Nomor 3 Blitar.

KETIGA : Dikecualikan dari ketentuan tersebut pada diktum KESATU dan KEDUA apabila ada Kegiatan Penting yang tidak dapat dipindahkan dan atau ditunda.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 13 Mei 2015

REKTOR,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kabag UHTBMN,


Drs. Noor Faroochi
NIP 195904201981031004 *le*



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

SURAT PENGANTAR

Nomor: 25.5.30/UN32.17.1/TU/2015


Yth.:

1. Rektor
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Wakil Dekan
 6. Para Kepala Biro
 7. Para Kepala UPT
 8. Direktur Hubungan Internasional
 9. Para Kajur
 10. KPP 2 KSDP dan KPP 3 KSDP FIP
 11. Para Kabag
 12. Para Kasubbag TU UPT dan Pascasarjana
 13. Para Kasubbag BUK dan BAKPIK
 14. Ketua Dewas PK-BLU
 15. Ketua SPI
- Universitas Negeri Malang

No	Isi Berkas	Jumlah	Keterangan
	Fotokopi Surat Keputusan Nomor 13.5.1/UN32/PP/2015 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kampus Universitas Negeri Malang	1 set	Dikirim dengan hormat untuk diinformasikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

25 Mei 2015

a.n. Kepala Biro Umum dan Keuangan
Kabag UHTBMN,


Drs. Noor Farochi

NIP 195904201981031004 4.